



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 48
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penetapan produk hukum daerah, dipandang perlu mengatur standar operasional prosedur pembentukan produk hukum daerah Kota Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kota Manado;
8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KOTA MANADO.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 48 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Manado, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Kota Manado.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Manado.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Manado yang secara substansial terkait dengan materi produk hukum yang dibentuk.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Manado.
8. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Manado.
9. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan adalah Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Manado.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kota Manado yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Lembaga Teknis.
11. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
12. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
13. Produk Hukum adalah Produk Hukum Kota Manado yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota.
14. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukan penetapan dan pengundangan.
15. Aplikasi Sistem Pelayanan Asistensi Produk Hukum selanjutnya disebut "SiYantiProHukum" adalah suatu sistem yang terintegrasi dengan tingkat keamanan dan validitas yang tinggi sehingga meminimalisir kesalahan dan mudah dioperasikan melalui aplikasi tata naskah dinas elektronik pada Perangkat Daerah.
16. Dokumen Elektronik adalah segala bentuk dokumen rancangan produk hukum daerah, produk hukum daerah yang dapat disimpan, diolah dan dibaca dengan perangkat komputer dan/atau *smartphone*.

17. *Programmer* adalah staf dan/atau tenaga dari Dinas Komunikasi dan Komunikasi Kota Manado yang mempunyai kemampuan dan keahlian di dalam membuat dan menyempurnakan suatu program dan/atau aplikasi.
18. Operator adalah petugas yang mengoperasikan aplikasi “SiYantiProHukum” pada Bagian Hukum.
19. Administrator selanjutnya disebut admin adalah pemegang otorisasi aplikasi “SiYantiProHukum”.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PD pemohon merencanakan penyusunan dan pembentukan tim penyusun peraturan walikota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) PD pemohon penyusunan rancangan peraturan walikota melakukan registrasi akun di aplikasi “SiYantiProHukum” dengan mendaftarkan *username* dan *password*.
- (3) *Programmer* menerima/*approve* registrasi dari PD pemohon, kemudian PD pemohon menginput rancangan peraturan walikota di aplikasi “SiYantiProHukum”.
- (4) Operator menerima/*approve*, mengkaji, mengoreksi *file*/dokumen rancangan peraturan walikota, mengupload, dan disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Perundang-undangan.
- (5) Kepala Sub Bagian Perundang-undangan bersama PD pemohon mengkaji, mempelajari substansi rancangan peraturan walikota dan jika telah sesuai dengan tata naskah dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka *file*/dokumen disampaikan melalui aplikasi “SiYantiProHukum” kepada Kepala Bagian Hukum.
- (6) *File*/dokumen yang masih ada perbaikan dikembalikan melalui aplikasi “SiYantiProHukum” kepada PD pemohon untuk diperbaiki.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Hukum menerima/*approve file*/dokumen, mengkaji, mengoreksi dan memverifikasi dan disampaikan ke PD pemohon melalui admin untuk ditindak lanjuti oleh pejabat yang lebih tinggi.
- (2) PD pemohon membawa dan menyampaikan berkas rancangan peraturan walikota kepada asisten sekretaris daerah, apabila ada koreksi maka dikembalikan kepada PD pemohon.
- (3) Berkas peraturan walikota yang telah diparaf koordinasi disampaikan kepada Wakil Walikota dan apabila telah diparaf koordinasi secara berjenjang kemudian disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan dan ditandatangani.
- (4) Berkas peraturan walikota yang ditandatangani oleh Walikota Manado disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk diundangkan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut

Pasal 10

- (1) PD pemohon menyusun dan melakukan registrasi akun di aplikasi “SiYantiProHukum” dengan mendaftarkan *username* dan *password*.
- (2) *Programmer* menerima/*approve* registrasi dari PD pemohon, kemudian PD pemohon menginput rancangan keputusan walikota di aplikasi “SiYantiProHukum”.
- (3) Operator menerima/*approve*, mengkaji, mengoreksi *file*/dokumen rancangan peraturan walikota, mengupload, dan disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Perundang-undangan.
- (4) Kepala Sub Bagian Perundang-undangan bersama PD pemohon mengkaji, mempelajari substansi rancangan peraturan walikota dan jika telah sesuai dengan tata naskah dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka *file*/dokumen disampaikan melalui aplikasi “SiYantiProHukum” kepada Kepala Bagian Hukum.
- (5) *File*/dokumen yang masih ada perbaikan dikembalikan melalui aplikasi “SiYantiProHukum” kepada PD pemohon untuk diperbaiki.
- (6) Kepala Bagian Hukum menerima/*approve file*/dokumen, mengkaji, mengoreksi dan memverifikasi kemudian disampaikan ke PD pemohon melalui admin untuk ditindak lanjuti oleh pejabat yang lebih tinggi.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 17 Desember 2018
WALIKOTA MANADO,

ttd

G.S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
Pada Tanggal 17 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

ttd

MICLER C.S LAKAT
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004